



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022, telah disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bogor:

a. Nomor....

- a. Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 56); dan
- b. Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 72);

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 81 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN BARU			TARGET PARSIAL 2	PERUBAHAN MURNI	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I		1. Pajak Daerah	2.200.451.059.000	2.369.772.820.000	540.000.000.000	22,79	1.065.000.000.000	44,94	1.630.451.059.000	68,80	2.369.772.820.000	100
	a	Pajak Hotel	100.392.198.000	113.392.198.000	25.309.815.440	22,32	45.300.020.980	39,95	71.698.460.581	63,23	113.392.198.000	100
	b	Pajak Restoran dan Sejenisnya	180.579.809.000	230.821.675.000	47.213.356.070	20,45	91.946.755.467	39,83	141.354.020.132	61,24	230.821.675.000	100
	c	Pajak Hiburan	42.194.590.000	55.116.886.000	8.806.452.910	15,98	17.869.014.020	32,42	27.803.294.150	50,44	55.116.886.000	100
	d	Pajak Reklame	20.001.086.000	20.001.086.000	4.410.284.532	22,05	8.979.520.361	44,90	12.999.732.132	65,00	20.001.086.000	100
	e	Pajak Penerangan Jalan	289.206.000.000	304.206.000.000	72.086.834.800	23,70	145.413.794.000	47,80	217.094.470.400	71,36	304.206.000.000	100
	f	Pajak Parkir	12.511.988.000	13.013.988.000	2.412.269.228	18,54	5.528.834.660	42,48	8.903.207.185	68,41	13.013.988.000	100
	g	Pajak Air Tanah	70.062.497.000	74.062.497.000	16.217.596.645	21,90	31.783.283.392	42,91	49.813.913.892	67,26	74.062.497.000	100
	h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.725.032.000	120.725.032.000	27.146.132.366	22,49	53.617.236.501	44,41	82.502.473.600	68,34	120.725.032.000	100
	i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	574.049.109.000	577.704.708.000	180.000.000.000	31,16	331.329.735.367	57,35	474.092.967.538	82,06	577.704.708.000	100
	j	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	790.728.750.000	860.728.750.000	156.397.258.009	18,17	333.231.805.252	38,72	544.188.519.390	63,22	860.728.750.000	100

URAIAN BARU			TARGET PARSIAL 2	PERUBAHAN MURNI	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
II		2. Retribusi Daerah	147.745.810.287	153.751.721.189	26.710.532.105	17,37	55.973.271.862	36,40	103.105.319.694	67,06	153.751.721.189	100
A		Retribusi Jasa Umum	34.612.049.167	36.828.009.167	6.804.843.453	18,48	15.562.600.357	42,26	24.416.142.261	66,30	36.828.009.167	100
	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.440.000.000	6.440.000.000	1.610.000.000	25,00	3.220.000.000	50,00	4.830.000.000	75,00	6.440.000.000	100
	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.479.727.925	22.479.727.925	3.723.586.893	16,56	9.308.967.237	41,41	14.894.347.581	66,26	22.479.727.925	100
	3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	200.000.000	200.000.000	30.000.000	15,00	80.000.000	40,00	140.000.000	70,00	200.000.000	100
	4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000	300.000.000	67.500.000	22,50	135.000.000	45,00	202.500.000	67,50	300.000.000	100
	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.521.626.242	2.631.626.242	630.406.560	23,96	1.260.813.120	47,91	1.891.219.680	71,87	2.631.626.242	100
	6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	759.600.000	835.560.000	152.350.000	18,23	330.820.000	39,59	534.075.000	63,92	835.560.000	100
	7	Retribusi Tera/Tera Ulang	2.490.000.000	2.490.000.000	588.700.000	23,64	1.222.000.000	49,08	1.916.300.000	76,96	2.490.000.000	100
	8	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.441.095.000	1.441.095.000	-	-	-	-	-	-	1.441.095.000	100

URAIAN BARU			TARGET PARSIAL 2	PERUBAHAN MURNI	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
B		Retribusi Jasa Usaha	11.517.161.120	10.490.738.264	1.575.278.652	15,02	3.693.371.505	35,21	6.475.567.433	61,73	10.490.738.264	100
	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.554.931.120	9.508.508.264	1.347.356.152	14,17	3.212.159.005	33,78	5.754.867.433	60,52	9.508.508.264	100
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.844.761.960	2.844.761.960	252.342.173	8,87	470.248.948	16,53	668.993.232	23,52	2.844.761.960	100
		a. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	2.733.871.960	2.733.871.960	252.342.173	9,23	414.803.948	15,17	613.548.232	22,44	2.733.871.960	100
		b. DISKANAK (Dinas Perikanan dan Peternakan)	110.890.000	110.890.000	-	-	55.445.000	50,00	55.445.000	50,00	110.890.000	100
		c. DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga)	3.250.085.000	1.779.000.000	107.899.350	6,07	875.510.200	49,21	1.963.073.750	110,35	1.779.000.000	100
		d. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)	213.462.720	213.462.720	42.692.583	20,00	98.192.943	46,00	157.962.561	74,00	213.462.720	100
	2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	363.000.000	383.000.000	90.750.000	23,69	181.500.000	47,39	272.250.000	71,08	383.000.000	100
	3	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	589.230.000	589.230.000	134.672.500	22,86	294.712.500	50,02	440.950.000	74,83	589.230.000	100
	4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000	10.000.000	2.500.000	25,00	5.000.000	50,00	7.500.000	75,00	10.000.000	100

URAIAN BARU			TARGET PARSIAL 2	PERUBAHAN MURNI	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
C		Retribusi Perizinan Tertentu	101.616.600.000	106.432.973.758	18.330.410.000	17,22	36.717.300.000	34,50	72.213.610.000	67,85	106.432.973.758	100
	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	95.000.000.000	99.800.000.000	17.100.000.000	17,13	33.250.000.000	33,32	66.500.000.000	66,63	99.800.000.000	100
	2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Pelayanan Angkutan Umum	169.000.000	185.373.758	30.410.000	16,40	67.300.000	36,31	113.610.000	61,29	185.373.758	100
	3	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	6.447.600.000	6.447.600.000	1.200.000.000	18,61	3.400.000.000	52,73	5.600.000.000	86,85	6.447.600.000	100
Jumlah			2.348.196.869.287	2.523.524.541.189	566.710.532.105	22,46	1.120.973.271.862	44,42	1.733.556.378.694	68,70	2.523.524.541.189	100

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON